

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan setting penelitian berupa sejarah singkat, letak geografis, kondisi demografis.

#### a) Sejarah singkat Desa Prawoto

Desa Prawoto dikenal sebagai Bumi Kasunanan yaitu peninggalan zaman kasunanan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto merupakan raja keempat Kerajaan Demak Bintoro yang memerintah pada tahun 1546-1549. Sunan Prawoto kemungkinan besar adalah seorang ahli agama. Menurut sejarah Babad Tanah Jawi, Sunan Prawoto dibunuh oleh utusan Bupati Jipang, Arya Penangsang. Setelah peristiwa kematian Sunan Prawoto, Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang untuk mengakhiri kerajaan Demak Bintoro.

Desa Prawoto ketika di babat disitu desa Prawoto paling makmur diantara wilayah lain yang ada di sekitar wilayah desa Prawoto dan akhirnya Desa Prawoto menjadi contoh dari wilayah lain, sehingga Desa tersebut di sebut "Prawoto" berasal dari kata "*Perawatan*" yaitu pada Desa Prawoto terdapat Dukuh yang pertama kali yang bernama "Sewu Negaran". Kenapa Dukuh tersebut di sebut "Sewu Negaran" yaitu dari beberapa *danyang* wilayah lain bertanya kenapa di Desa Prawoto bisa menjadi desa paling makmur, hal tersebut dikaitkan dengan salah satu Dukuh disana yaitu Dukuh Sewu Negaran. Sewu Negaran berasal dari kata "Seribu Negara" yang artinya Desa yang makmur, sehingga banyak masyarakat lain yang datang untuk menempati Desa Prawoto tersebut dikarenakan kemakmurannya. Desa Prawoto memiliki banyak sumber mata air sehingga masyarakat desa Prawoto tidak kesulitan dalam bertani, berkebun, dan untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya digunakan untuk memasak, untuk minum dan lain sebagainya. Pada Desa Prawoto, tercatat ada 12 (dua belas) sumber mata air, sehingga banyaknya sumber mata air di Desa Prawoto sangat di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, maka desa "Prawoto" atau "Perawatan" itu dapat dikatakan makmur.<sup>1</sup>

Desa Prawoto termasuk sebuah desa yang terletak di

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sesepuh Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Pada Tahun 2022.

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah mengalami perkembangan, baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Warga Desa Prawoto meyakini bahwa Desa yang berada di “bumi telon” antara Pati, Grobogan, dan Kudus. Pada zaman dahulu Desa Prawoto merupakan pusat kerajaan atau pusat pemerintahan yang mempunyai ciri khas pusat pemerintahan Jawa pada zaman dahulu, yaitu kantor pemerintahan yang berada pada satu kompleks dengan pusat peribadatan, pasar, alun-alun, dan penjara. Alun-alun menandakan sebagai pusat publik, tempat peribadatan (masjid) sebagai pusat keagamaan, pasar sebagai pusat perekonomian, dan penjara menjadi simbol hukum.<sup>2</sup>

#### b) Letak Geografis Desa Prawoto

Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah salah satu dari 16 desa di Kecamatan Sukolilo. Desa Prawoto berada di posisi paling selatan di Kecamatan Sukolilo. Wilayah Desa Prawoto merupakan daerah dataran tinggi (Pegunungan), di mana mayoritas wilayahnya berupa perkebunan dan pertanian.

Luas wilayah Desa Prawoto sekitar 1.174 Ha atau sekitar 11,74 km<sup>2</sup>. Desa Prawoto terdiri dari 6 Dukuh yaitu Dukuh Plosokerep, Dukuh Sawahan, Dukuh Domasan, Dukuh Sewunegeran, Dukuh Karangtandan, dan Dukuh Perangan.

Batas wilayah Desa Prawoto sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
Sebelah Timur	: Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
Sebelah Selatan	: Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
Sebelah Barat	: Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. <sup>3</sup>

#### c) Kondisi Demografis

Pemerintah Desa Prawoto dipimpin oleh seorang kepala desa atau masyarakat desa Prawoto menamakan sebagai *Petinggi*. *Petinggi* ini secara langsung dipilih oleh warga desa Prawoto dengan ketetapan yang berlaku bagi calon *Petinggi*. Dalam menjalankan pemerintahan, *Petinggi* dibantu oleh sekretaris desa, seksi desa dan staf pemerintah Desa Prawoto, Kecamatan

<sup>2</sup> Monografi Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Pada Tahun 2022.

<sup>3</sup> Monografi Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Pada Tahun 2022.

Sukolilo, Kabupaten Pati.

Sebagian besar masyarakat Desa Prawoto bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun, seta ada juga yang berprofesi sebagai buruh tani, buruh, nelayan, industri pengusaha, butuh bangunan, pengangkutan, pedagang, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan lainnya.

Beberapa potensi penduduk Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai berikut:

1) Bidang Pertanian

Kabupaten Pati dikenal dengan sebutan Pati Bumi Mina Tani dikarenakan luas sawah di Kabupaten Pati 70% adalah wilayah pertanian. Sehingga mayoritas penduduk di Kabupaten Pati khususnya Desa Prawoto memiliki mata pencaharian sebagai petani. Luas tanah 1.174 Ha yang terdiri dari 681 Ha sawah irigasi dan 405 Ha sawah tegalan.

2) Bidang Pendidikan

Desa Prawoto termasuk pada kategori pedesaan tetapi mempunyai jumlah penduduk yang tinggi jumlah kepala keluarga 3701 KK, laki-laki 5,754 jiwa, dan perempuan 5,832 jiwa. Mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, mereka lebih meilih menyekolahkan anaknya di desa sendiri dengan pertimbangan biaya yang relatif lebih murah. Sehingga di sana terdapat cukup banyak sekolah, yakni 3 sekolah SD Negeri dan 8 sekolah yayasan yang dimulai dari tingkat PAUD sampai SMA/ sederajat.

3) Bidang Keagamaan

Pada Desa Prawoto terdapat makam dari raja keempat Kerajaan Islam di Jawa tepatnya Kerajaan Demak Bintoro yaitu Sunan Prawoto. Sunan Prawoto menyebarkan Islam di daerah Demak, Kudus dan sekitarnya, salah satunya yaitu Desa Prawoto. Mayoritas besar penduduk di Desa Prawoto beragama Islam. Masjid menjadi salah satu bangunan yang terpenting bagi suatu wilayah yang mayoritas beragama islam sebagai tempat peribadatan, seperti halnya di Desa Prawoto. Terdapat 6 masjid besar di Desa Prawoto. Penduduk Desa Prawoto yang mayoritas beragama islam, maka terdapat banyak musholla di setiap kampung setidaknya terdapat sekitar 51 musholla di Desa Prawoto.

4) Bidang Perekonomian

Jenis mata pencaharian dan tingkat pendapatan seseorang dapat menjadi indikator akan kebutuhan air seseorang, bertambah besar tingkat penghasilan individu, bertambah

meningkat juga kebutuhan air yang diperlukan. Kebalikannya, semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin sedikit pula kebutuhan air yang diperlukan. Hal itu disebabkan oleh aktivitas sehari-hari dari orang yang berpendapatan tinggi dan pendapatan rendah juga berbeda.

Data penduduk berdasarkan tingkat mata pencaharian Desa Prawoto pada tahun 2022 di antaranya:

a) Petani	: 2.415 Penduduk
b) Buruh tani	: 2.310 Penduduk
c) Nelayan	: 128 Penduduk
d) Pengusaha	: 56 Penduduk
e) Buruh Industri	: 367 Penduduk
f) Buruh Bangunan	: 283 Penduduk
g) Pedagang	: 169 Penduduk
h) Pengangkutan	: 115 Penduduk
i) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 27 Penduduk
j) Pensiunan	: 31 Penduduk
k) Lain-lain	: 1.930 Penduduk <sup>4</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data tentang praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan yaitu Bapak Zumaroni sebagai salah satu sesepuh desa di Desa Prawoto, dikemukakan bahwa weton berasal dari kata weton = *wetu*, atau kelahiran seseorang bahwa di dalam Al-Qur'an menjelaskan untuk mencari keselamatan dunia dan keselamatan akhirat atau disebutkan untuk bertafakur akulturasi budaya weton dengan kebaikan walaupun itu semua sudah di takdirkan Allah akan tapi sebagai manusia harus berusaha mencari kebaikan dan jangan sampai menyekutukan Allah atau bisa di sebut ilmu Falak (*abajadun*) dalam bahasa Jawa di sebut *Ramijiji*, dan semua hari kelahiran atau weton seseorang bisa menikah karena *Gusti* Allah Maha *Welas Asih* atau Maha kasih sayang terhadap hamba-Nya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Monografi Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Pada Tahun 2022.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zumaroni Sebagai Sesepuh Adat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB-Selesai.

Pada tradisi budaya Jawa, proses pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, sehingga pada proses pernikahan harus dipersiapkan dengan baik, supaya dalam berumah tangga menjadi bahagian dan harmonis. Selain adanya persiapan yang baik, masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Prawoto menggunakan tradisi yang bersifat turun-temurun yaitu tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Setiap pernikahan masyarakat di Desa Prawoto mayoritas menggunakan weton untuk keselamatan kedua calon pengantin. Meskipun calon pasangan suami atau istri berada di luar Jawa selama salah satu dari pasangan calon pengantin tersebut masih menjadi masyarakat Jawa, maka dalam pernikahan tetap menggunakan tradisi weton. Selain digunakan dalam pernikahan, tradisi weton juga digunakan dalam berbagai kegiatan pada masyarakat Desa Prawoto, seperti acara mendirikan rumah, khitanan, mendirikan usaha, memulai bercocok tanam, dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Zumaroni, tradisi weton itu penting, karena dengan adanya tradisi weton harus diamati, diingat-ingat, dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Prawoto. Hari dan pasaran dalam weton itu penting, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, didalam melaksanakan sebuah acara dalam masyarakat Desa Prawoto. Apabila tidak menggunakan weton maka berarti tidak orang Jawa atau istilah lain dengan *ilang Jawane*, sehingga mengakibatkan akan terjadi sesuatu pada keluarga dan masyarakat di Desa Prawoto. Hal tersebut menjadikan perhitungan weton sangat penting untuk digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Prawoto secara turun-temurun.

Menurut Bapak Zumaroni, cara menghitung weton dalam pernikahan yaitu mencari tahu terlebih dahulu weton dari calon pasangan suami istri. Setelah mengetahui weton calon pasangan suami istri, kemudian menjumlahkan kedua weton tersebut. Setelah menjumlahkannya maka dicarikan hari yang sisanya 2. Setelah itu, ditemukan hari yang sisa 2 kemudian dijumlahkan antara jumlah weton kedua pasangan pengantin dengan hari yang telah dicarikan tersebut. Contohnya weton dari calon istri sebesar 10 dan calon suami sebesar 15 maka jumlah keduanya yaitu 25, supaya bisa hasilnya 2 yaitu dengan dibagi tiga-tiga hasilnya 2 dicarikan hari yang cocok. Jika hari 25 dipasangkan dengan hari 10 jumlahnya 35, akan tetapi jika pada hari 10 ternyata tidak cocok seperti ada hari *geblak* dari salah satu anggota keluarga, maka harus dicarikan hari lain, seperti hari 25 dengan 16 jumlahnya 41, kemudian

diambil 30 jumlahnya 11, setelah itu 11 diambil diambil 9 sisanya 2, hasil tersebut yang diperbolehkan. Apabila sisanya 1 maka tidak boleh dalam berumah tangga, dikarenakan sisanya tersebut harus masih 2 yaitu dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan atau kedua calon pengantin.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan yaitu Bapak Eko Muhtarom dan Ibu Maila Dina, Bapak Suryo dan Ibu Rumlah, Bapak Sabar dan Ibu Maimun sebagai pasangan pengantin desa di Desa Prawoto, dikemukakan bahwa menurut Bapak Eko Muhtarom, weton merupakan sebuah hari kelahiran seseorang, misalnya seseorang lahir pada hari Jum'at Pahing, maka Jum'at Pahing itu merupakan weton kelahiran yang harus diingat selama hidup seseorang tersebut. Tradisi masyarakat seperti melakukan puasa pada weton tersebut disebut dengan istilah *masani weton*, dengan harapan akan memperoleh kelancaran dan kebaikan dalam kehidupan.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Suryo, berpendapat bahwa weton adalah sesuatu yang penting dan bersifat sakral yaitu berupa hari dan pasaran dalam kelahiran seseorang, sehingga weton akan memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang tersebut, seperti dalam pernikahan, khitan, pembangunan rumah, dan dalam hal memulai usaha.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Sabar, mengemukakan bahwa weton merupakan hari kelahiran dari seseorang dalam masyarakat Jawa. Weton dalam masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan, dikarenakan weton menjadi sebuah tradisi dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang. Tradisi perhitungan weton dalam hal apapun harus dilestarikan supaya tradisi tersebut tidak musnah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zumaroni Sebagai Seseputh Adat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB-Selesai.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Muhtarom dan Ibu Maila Dina Sebagai Pasangan Pengantin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 13 Februari 2022 Pukul 19.00 WIB-Selesai.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suryo dan Ibu Rumlah Sebagai Pasangan Pengantin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB-Selesai.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sabar dan Ibu Maimun Sebagai Pasangan Pengantin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 19 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB-Selesai.

Sebagian mayoritas masyarakat Desa Prawoto memandang tradisi weton sebagai hari kelahiran seseorang yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Perhitungan weton atau kelahiran pasaran Jawa atau *tetenger* tanda kelahiran seseorang untuk menghitung kecocokan atau *kelanggengan* awet dalam rumah tangga dengan mendengarkan perkataan orang terdahulu *oyo lali jawane* jadi orang Jawa jangan lupa dengan tradisi Jawa meramal suatu keadaan dalam berumah tangga (baik buruknya) supaya tidak terkena sebuah kesialan (*apes*) atau cari *bebungan* keberuntungan yang keyakinan tersebut sudah turun temurun, jika merasa orang yang mau di nikahi wetonnya atau hari kelahirannya tidak cocok maka bisa dengan menyembelih ayam, *selamatan* syukuran, berpuasa sebagai ganti ketidakcocokan dengan maksud supaya di beri keselamatan ketentraman dalam rumah tangga, dan penghitungan weton tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga bisa untuk saat membangun rumah, memulai membuat usaha.

## **2. Data tentang pendapat para tokoh agama terhadap perhitungan Weton dalam pernikahan di desa Prawoto kecamatan Sukolilo kabupaten Pati.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang peneliti lakukan terhadap informan bapak ustadz Badrudin sebagai salah satu tokoh agama mengemukakan bahwa Weton adalah kelahiran seseorang baik dari hari dan pasarannya, di dalam Islam tidak ada membahas tentang perhitungan weton, perhitungan Weton merupakan adat istiadat yang terjadi di masyarakat desa Prawoto, di dalam agama Islam tidak mempermasalahkan tentang perhitungan Weton karena tidak ada ajaran yg menyimpang dalam praktek tersebut, menurut masyarakat merupakan bentuk ikhtiyar yang dilakukan oleh masyarakat namun hal tersebut tidak boleh di percayai, di dalam Islam semua hari itu baik namun ada hari yang lebih bagus makanya di Jawa ada perhitungan Weton seperti Sayyidina Ali menggunakan hari-hari untuk menanam tanaman, di dalam kitab kuning dan di dalam kitab Qurrotul Uyun ada kejelasan mengenai itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang di dapat dari informan bapak ustadz Ahmad Ansor sebagai salah satu tokoh agama bahwa Weton merupakan suatu hitungan yang di lakukan masyarakat Jawa khususnya di desa Prawoto, bahwa

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Badrudin Sebagai Tokoh Agama di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 19 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB-Selesai.

perhitungan Weton bagian dari ilmu Jawa, hubungan hukum islam dengan hukum adat yaitu jika hukum islam berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadist dan jika hukum adat menggunakan tradisi yang di lakukan masyarakat setempat, tradisi tersebut selama tidak mengganggu ketentuan Syara' kata orang terdahulu "jowo dadi pathokan, agomo dadi ageman, Gusti dadi tujuan" maksudnya Tuhan Allah menjadi tujuan, adat Jawa sebagai tradisi dan agama menjadi pegangan, bagi masyarakat Prawoto perhitungan Weton masih sangat sakral suapaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesudah menikah.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Weton yang di dapat dari informan bapak ustadz Zaroni merupakan tanda lahir seseorang yang di gunakan dalam pernikahan, dalam Islam perhitungan Weton adalah bagian dari adat istiadat masyarakat, adat istiadat jangan menyinggalkan hukum islam sedangkan hukum Islam jangan mempercayai hal semacam itu, jika adat tersebut tidak menyimpang dari hukum islam maka hal tersebut boleh di lakukan, kata lain hari baik menurutnya adalah bentuk penghormatan contoh jangan menikah di bulan Assyuro atau bulan Muharram karena di bulan tersebut ada sebab memperingati terbunuhnya Sayyidina Husain dalam perang Karbala, tetapi jika ingin melakukan kegiatan pernikahan maka diperbolehkan.<sup>12</sup>

### **3. Data tentang Perspektif hukum Islam terhadap tradisi penghitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan yaitu Bapak K.H. Asy'ari sebagai salah satu tokoh agama di Desa Prawoto, dikemukakan bahwa Weton atau kelahiran seseorang yang di gunakan untuk setiap orang melakukan pernikahan yang sudah mendarah daging atau setiap tanggal kelahiran di *selamatan* syukuran dengan bubur merah dan di dalam agama sesuatu yang baik bagi kaum muslimin maka di anggap baik pula bagi Tuhannya dan tidak ada masalah atau kendala untuk perhitungan weton, semua perhitungan weton bisa menikah karena dengan kata *basmalah* bismillah tidak ada sesuatu yang tidak bisa

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Ahmad Ansor Sebagai Tokoh Agama di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 21 Februari 2022 Pukul 16.00 WIB-Selesai.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ustadz Zaroni Sebagai Tokoh Agama di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB-Selesai.

dilakukan artinya *lillahi ta'ala* berpasrah diri kepada Allah nnti hal-hal baik akan menghampiri.<sup>13</sup>

Masyarakat di Desa Prawoto memegang kuat tradisi perhitungan weton. Tradisi perhitungan weton sulit untuk diubah dan dihilangkan dari masyarakat Desa Prawoto, dengan adanya sesepuh desa yang dapat ditanyai mengenai weton maka masyarakat Desa Prawoto tetap melestarikan tradisi tersebut. Pada agama Islam, semua hari itu bersifat baik, sehingga manusia memiliki hak untuk memilih hari dalam pernikahan. Berbeda dengan masyarakat Jawa yaitu dalam pernikahan melalukan perhitungan weton diyakini bahwa pada hari-hari tertentu tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan sesuai dengan perhitungan masing-masing calon pasangan pengantin.

Hukum tradisi perhitungan weton bersifat boleh, tetapi dalam perhitungan weton tidak boleh terlalu diyakini yang akan menjadikan seseorang tersebut murtad. Hari dalam agama Islam tidak ada perbedaanya akan tetapi dalam tradisi perhitungan weton, hari hanya dijadikan patokan dalam perhitungan. Semua tergantung kepada keyakinan masing-masing masyarakat. Masyarakat Jawa memiliki kriteria-kriteria dalam menentukan pasangan pernikahan yaitu melihat dari keturunan (*bibit*), tingkah laku (*bebet*), dan kualitas hidup (*bobot*). Perbedaan dengan hukum Islam dengan tradisi Jawa yaitu menggunakan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Tradisi perhitungan weton yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Prawoto dalam pernikahan yang bertujuan untuk menentukan kecocokan pasangan dan menentukan hari pernikahan. Permasalahan tentang perbedaan hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tradisi Jawa dalam perhitungan weton dapat dilihat melalui hukum Islam berdasarkan sudut pandang '*Urf*'.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak K..H. Asy'ari Sebagai Tokoh Agama Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 19 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB-Selesai.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak K..H. Asy'ari Sebagai Tokoh Agama Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 19 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB-Selesai.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis data tentang praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan

Pada tradisi budaya Jawa, proses pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, sehingga pada proses pernikahan harus dipersiapkan dengan baik, supaya dalam berumah tangga menjadi bahagian dan harmonis. Selain adanya persiapan yang baik, masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Prawoto menggunakan tradisi yang bersifat turun-temurun yaitu tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Setiap pernikahan masyarakat di Desa Prawoto mayoritas menggunakan weton untuk keselamatan kedua calon pengantin. Meskipun calon pasangan suami atau istri berada di luar Jawa selama salah satu dari pasangan calon pengantin tersebut masih menjadi masyarakat Jawa, maka dalam pernikahan tetap menggunakan tradisi weton. Selain digunakan dalam pernikahan, tradisi weton juga digunakan dalam berbagai kegiatan pada masyarakat Desa Prawoto, seperti acara mendirikan rumah, khitanan, mendirikan usaha, memulai bercocok tanam, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Tradisi masyarakat Jawa dalam menentukan hari pernikahan masih menggunakan kalender Jawa. Kalender Jawa mempunyai arti dan fungsi yang tidak hanya sebagai petunjuk dari tanggal dan hari libur keagamaan saja akan tetapi kalender Jawa menjadi dasar dan nada hubungannya dengan apa yang disebut sebagai *Petangan Jawi*. *Petangan Jawi* mempunyai makna yaitu perhitungan baik buruk yang digambarkan dalam lambang waktak suatu hari, tanggal, bulan maupun tahun. Hari dalam petangan Jawa berjumlah tujuh yang disebut dengan *dina pitu* dan pasaran yang disebut dengan *dina lima*. Keduanya tersebut akan menentukan jumlah *Neptune dina* (hidupnya hari dan pasaran). Pasaran meliputi Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon sedangkan harinya seperti hari biasa yaitu hari Senin sampai Sabtu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zumaroni Sebagai Sesepuh Adat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB-Selesai.

<sup>16</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, 'Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan', 3.1 (2015), 2015 <<http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>>.

Cara perhitungan weton dalam pernikahan yaitu kedua pasangan calon pengantin dijumlahkan hari dan pasaran wetonnya. Jumlah weton hari dan pasaran pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Hari dan Pasaran dalam Weton**

No.	Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
1.	Senin	4	Kliwon	8
2.	Selasa	3	Legi	5
3.	Rabu	7	Pahing	9
4.	Kamis	8	Pon	7
5.	Jumat	6	Wage	4
6.	Sabtu	9		
7.	Minggu	5		
	Jumlah	42	Jumlah	33

Contohnya, calon pengantin laki-laki lahir pada hari Rabu Pahing, hari dan pasaran calon pengantin tersebut berjumlah 16 dikarenakan pada tabel 4.1 yaitu hari Rabu diperoleh nilai 7 dan pada pasaran Pahing diperoleh nilai 9. Sedangkan weton pada calon pengantin perempuan yaitu hari Sabtu Legi dengan jumlah 14. Apabila dijumlahkan antara jumlah weton dari calon pengantin laki-laki dan perempuan diperoleh nilai sebesar 30. Jika jumlah kedua weton tersebut 30, maka dalam pernikahan diambilkan hari yang jumlahnya 15. Lima belas tersebut dijumlahkan dengan 30 maka hasilnya 45, kemudian 45 dibagi tiga yaitu berjumlah 15. Jadi, hari untuk pernikahan tersebut dicarikan hari dan pasaran yang jumlahnya 15.<sup>17</sup>

Pernikahan dengan menggunakan tradisi perhitungan weton diharapkan dapat berjalan lancar dan bahagia dalam pernikahan. Pelaksanaan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan diharapkan akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, rukun, dan sejahtera sampai ajal menjemput. Apabaila dalam pernikahan tidak menggunakan tradisi perhitungan weton dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak berjalan lancar dan banyak permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga.

Sebagian mayoritas masyarakat Desa Prawoto memandang tradisi weton sebagai hari kelahiran seseorang yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Perhitungan weton atau

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zumaroni Sebagai Sesepuh Adat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB-Selesai.

kelahiran pasaran Jawa atau *tetenger* tanda kelahiran seseorang untuk menghitung kecocokan atau *kelanggengan* awet dalam rumah tangga dengan mendengarkan perkataan orang terdahulu *oyo lali jawane* jadi orang Jawa jangan lupa dengan tradisi Jawa meramal suatu keadaan dalam berumah tangga, supaya tidak terkena sebuah kesialan (*apes*) atau cari *bebungan* keberuntungan yang keyakinan tersebut sudah turun temurun, jika merasa orang yang mau di nikahi wetonnya atau hari kelahirannya tidak cocok maka bisa dengan menyembelih ayam, *selamatan* syukuran, berpuasa sebagai ganti ketidakcocokan dengan maksud supaya di beri keselamatan ketentraman dalam rumah tangga, dan penghitungan weton tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga bisa untuk saat membangun rumah, memulai membuat usaha.<sup>18</sup>

## 2. Analisis data tentang pendapat para tokoh agama di desa Prawoto Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati

Tradisi masyarakat di desa Prawoto sebelum melaksanakan pernikahan salah satunya menghitung Weton dari masing-masing pasangan pengantin dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, hal tersebut merupakan tradisi secara turun temurun yang di lakukan masyarakat desa Prawoto, perhitungan Weton tidak bertentangan dengan hukum islam atau hukum Syara' karena tidak ada perilaku yang menyimpang ada dalil. Adat istiadat dapat dijadikan ketetapan/hukum.

‘Urf di lihat dari ruang lingkup ada 2 yaitu:

- a) ‘Urf Khash merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu.
- b) ‘Urf Al-Aam merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat secara meluas.

Perhitungan Weton tersebut dilakukan hampir semua masyarakat desa Prawoto seperti pada kaidah-kaidah dibawah ini:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Bahwasannya diperhitungkannya adat apabila telah berlaku umum atau yang mendomisili.”

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suryo Sebagai Salah Satu Pasangan Pengantin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB-Selesai.

Artinya: “Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.”

Kaidah ini menjelaskan salah satu syarat diperhitungkannya ‘urf adalah harus berlaku umum.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَتَّعْيِينِ بِالنَّسِ

Artinya: “Sesuatu yang ditentukan oleh 'urf seperti Sesuatu yang ditentukan oleh nash.”

Makna dari kaidah ini adalah jika Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar’i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas didalam aqad maka dihukumi menurut ‘urf yang sudah menjadi kebiasaan orang dan kebiasaan itu sudah menjadi mashur dikalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.<sup>19</sup>

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh .”

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama’ Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>20</sup>

Dari Maimun bin Mahran, dia berkata, “Khalifah Abu Bakar ketika menerima pengaduan maka dia mencari hukumnya dalam kitab Allah, jika dia menemukan hukum untuk memutuskan perselisihan mereka maka segera dilaksanakan. Jika dalam al-quran tidak ditemukan dan diamengetahui bahwa dalam sunnah Rasulullah adahukumnya, maka segera dilaksanakan. Jika dalam sunnah Rasululah tidak ditemukan, maka ia segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah. Bila diperoleh kesepakatan pendapat di antara mereka maka segera dilaksanakn. Demikian juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar.” (H.R Al-Baghawi).

<sup>19</sup> Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9 (2), Desember 2015, hlm. 403-404.

<sup>20</sup> Musa Aripin, “Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid IAIN Padangsidimpuan*, 2 (1), 2016, hlm. 207,

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak ada dalil mendasar tentang larangan atau perintah bisa di katakan baik dan buruk melalui pendapat para ulama,<sup>21</sup> Islam tidak mengenal hari-hari yang buruk saat untuk melakukan aktivitas kebaikan. Semua hari ialah baik dalam ajaran hukum Islam. Bahkan, diantara hari-hari yang sama-sama baik ada hari yang jauh lebih baik. Dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan bahwa Nabi saw. “sebaik-baik hari dimana matahari terbit di saat itu adalah hari jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan kedalam surga dan hari ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari jumat.” (H.R. Imam Muslim).

Semua hari yang dimaksud adalah hari baik tapi ada hari yang jauh lebih baik lagi dari hari yang baik. Maksudnya jika ada hari yang bisa dihindari untuk hari yang lebih baik maka itu yang dipilih mereka.<sup>22</sup>

### **3. Analisis data perspektif hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan oleh pengertian dan pelaksanaan hukum Islam yang harus sesuai dengan keadaan dilingkungan. Sesama manusia harus saling menyambung satu sama lain. Setiap menjelang pernikahan merasa bahwa ada yang kurang apabila tidak dilaksanakan tradisi perhitungan weton dikarenakan sudah menjadi tradisi umum bagi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menyebutnya dengan ungkapan “*Ojo owah-owahi adat*” yang memiliki arti jangan merubah adat. Perbedaan dengan hukum Islam dengan tradisi Jawa yaitu menggunakan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Tradisi perhitungan weton yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Prawoto dalam pernikahan yang bertujuan untuk menentukan kecocokan pasangan dan menentukan hari pernikahan. Permasalahan tentang perbedaan hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tradisi Jawa dalam

---

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *TAHKIM*, Jurnal Perdaban dan Hukum Islam, 1 (1), 2018, hlm. 102.

<sup>22</sup> Sukmawati dkk, “Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak, *HISABUNA*, 3 (1), 2022, 9-10.

perhitungan weton dapat dilihat melalui hukum Islam berdasarkan sudut pandang 'Urf.<sup>23</sup>

'Urf dalam usul fiqh adalah suatu yang dipandang baik dalam masyarakat. Jadi 'Urf seakar dengan kata *makruf* yang berarti baik, . 'Urf dikategorikan dapat membawa kebaikan dan membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>24</sup> 'Urf ditinjau dari Ditinjau dari keabsahannya menurut syara' atau penilaian baik dan buruk, urf dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Al-'Urf al-shahih*

'Urf *Shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.

2) *Al-'Urf al-fāsid*

*Al-'Urf al-fāsid* merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' termasuk juga dengan undang-undang negara serta sopan santun.<sup>25</sup>

Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarat di Desa Prawoto menjadi sebuah warisan atau tradisi secara turun-termurun dari para leluhur yang masih sangat kuat dalam melestarikan tradisi tersebut. Apabila dianalisis dengan menggunakan 'urf, tradisi perhitungan weton dalam pernikahan telah memenuhi persyaratan sebagai 'urf dan masuk kedalam kategori 'urf yang shalih. Persyaratan dalam 'urf shalih tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat radisi perhitungan weton dalam pernikahan pada masyarakat Desa Prawoto mempunyai nilai kemaslahatan. Pelaksanaan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan tersebut akan berpengaruh baik untuk kelangsungan

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak K.H. Asy'ari Sebagai Tokoh Agama Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo pada tanggal 19 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB-Selesai.

<sup>24</sup> Moh Adib Bisri, *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 2005), hlm. 25-26.

<sup>25</sup> Jaya Miharja, 'Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah', *El-Hikam*, 4.1 (2011), 104–108.

pasangan calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan sampai kepada keturunannya tersebut.

- b) *'Urf* berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat yang berada dalam lingkungan 'adat

Pelaksanaan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang berlaku di masyarakat Desa Prawoto tidak memandang dari segi keturunan, agama, sosial maupun pangkat jabatan.

- c) *'Urf* yang dijadikan sebagai sandaran dalam ketentuan hukum berlaku pada saat itu.

Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan pada masyarakat di Desa Prawoto telah ada sebelum penetapan hukum dikarenakan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan terjadi pada saat itu dan sudah dilestarikan oleh masyarakat di Desa Prawoto. Setelah adanya tradisi perhitungan weton, kemudian datang ketentuan hukum untuk dijadikan sebuah sandaran, baik dalam hal menentukan kecocokan pasangan pengantin dan menentukan hari pernikahan.

- d) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada

Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat di Desa Prawoto tidak bertentangan dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip *syara'* dikarenakan tradisi weton dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat di Desa Prawoto tidak ditemukan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Pada hakikatnya tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat di Desa Prawoto sebagai bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam pernikahan. Sehingga tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat di Desa Prawoto apabila dianalisis dengan menggunakan 'urf termasuk dalam *'urf shahih* dikarenakan selain memenuhi persyaratan sebagai *'urf shahih* juga tidak terdapat perilaku yang menyimpang dari hukum *syara'* atau ajaran Islam.

Sudut pandang masyarakat Desa Prawoto yang melaksanakan dan melestarikan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, tidak terdapat adanya permasalahan yang harus diperdebatkan. Permasalahan jodoh atau tidaknya seseorang tersebut sudah ada yang mengaturnya yaitu Allah Swt, seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)*<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menganalisis bahwa tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat di Desa Prawoto mempunyai tujuan yaitu untuk melestarikan nilai-nilai tradisi kebudayaan sebagai bentuk menghormati tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu bersifat turun-temurun. Pada zaman modern tidak mudah menjaga tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Tujuan dari menjaga tradisi dan budaya yang di Desa Prawoto yaitu supaya tradisi dan budaya tidak mudah punah dan hilang seiring berkembangnya teknologi dan pengaruh dari budaya asing. Sehingga diharapkan para generasi penerus masih dapat menjalankan dan melestarikan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto.

Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat di Desa Prawoto merupakan sebuah kebudayaan yang diketahui oleh masyarakat setempat dengan baik, serta usaha untuk menghormati tradisi tersebut dengan cara melestarikan tradisi perhitungan weton dari generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu, pelestarian tradisi perhitungan weton sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan sebagai bentuk ikhtiar mencari pasangan yang baik dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan mencegah hal-hal tidak diinginkan. Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan ditinjau dari sudut pandang 'urf, peneliti mengategorikan ke dalam 'urf *shahih* dikarenakan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat di Desa Prawoto dapat diterima oleh masyarakat Desa Prawoto.

---

<sup>26</sup> Syamil Qur'an, *Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 407.